

ABSTRAK

Di dalam hukum Islam sendiri terdapat maqashid syariah yang dimana Wahbah Zuhaily menyebutkan maqashid syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Persaingan usaha merupakan hal yang biasa sudah terjadi, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah persaingan yang tidak sehat dimana dalam persaingan ini terjadi banyak penyimpangan dimana penyimpangan tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Penelitian ini membahas tentang tinjauan Maqashid Syariah dan Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Praktik Teror Pelaku Usaha Pangkas Rambut (Studi Kasus Pangkas Rambut Di Telang Bangkalan).

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif empiris serta bersifat deskriptif analisis dimana hasil yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan pengumpulan data yang ada dilapangan secara objektif. Objek dalam penelitian ini adalah larangan praktik monopoli dalam persaingan usaha tidak sehat terhadap praktik teror pelaku usaha pangkas rambut di Telang Bangkalan Madura. Subjek penelitian adalah pelaku teror dan pemilik usaha pangkas rambut. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan proses mencari dan menyusun sebuah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sistematis dikaitkan dengan teori yang kemudian akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

Hasil kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik teror pelaku usaha pangkas rambut di Telang Bangkalan Madura ini dilakukan berupa tindakan peringatan kepada pelaku usaha pangkas rambut yang menentukan tarif jasa di bawah harga normal. Sedangkan, dampak adanya tindakan teror ini yang lebih mengarah pada dampak maqashid menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*Hifdz al-'aql*), dan menjaga hartanya (*Hifdz almāl*) sehingga menimbulkan perasaan trauma kepada korban dan pada akhirnya mengambil keputusan dengan menutup usahanya dan bergabung pada pelaku usaha pangkas rambut lainnya agar tetap mendapatkan penghasilan melalui kemampuan pangkas rambutnya. Berdasarkan tinjauan maqashid syariah dan Perspektif UU No.5 Tahun 1999 terhadap teror pelaku usaha pangkas rambut di Telang Bangkalan Madura yang berakibat pada timbulnya persaingan tidak sehat dan menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha lain dalam perspektif *maqāṣid* lebih mengarah pada *maqāṣid ḥajjiyyat* dan *maqāṣid taḥsiniyyat*.

Kata Kunci : praktik monopoli, persaingan usaha, praktik teror, usaha pangkas rambut, maqashid syariah.

ABSTRAK

In Islamic law itself there is maqashid sharia where Wahbah Zuhaily mentions maqashid sharia are a number of meanings or targets to be achieved by syara' in all or most of its legal cases. Business competition is a common thing that has happened, but the problem is unfair competition where in this competition there are many irregularities where these deviations can harm one party. This study discusses the review of Maqashid Syariah and Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Against the Terror Practices of Barbershop Business Actors (Case Study of Barbershops in Telang Bangkalan).

This type of research uses qualitative research with an empirical descriptive approach as well as descriptive analysis in which the results obtained from observations, interviews, and data collection in the field are objective. The object of this research is the prohibition of monopolistic practices in unfair business competition against the terrorist practices of barbershop business actors in Telang Bangkalan Madura. The research subjects are terrorist actors and barber shop owners. Sources of data in this study in the form of primary data secondary data. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data analysis method is carried out by the process of finding and compiling data obtained through systematic observations and interviews associated with theories which will then produce a conclusion.

The conclusion of this study shows that the terrorist practice of barbershop business actors in Telang Bangkalan Madura is carried out in the form of a warning to barbershop business actors who determine service rates below normal prices. Meanwhile, the impact of this act of terror is more directed to the impact of maqashid guarding the soul (hifdz an-nafs), guarding the mind (hifdz al-aql), and guarding their property (hifdz al-maal) so as to cause a feeling of trauma to the victim and ultimately take the decision to close his business and join other barbershop business actors in order to continue to earn income through the ability to barber. Based on the review of maqashid sharia and the perspective of Law No. 5 of 1999 on the terror of barbershop business actors in Telang Bangkalan Madura which resulted in the emergence of unfair competition and caused losses to other business actors in the maqashid perspective, it was more directed to maqashid hajjiyat and maqashid tahsiniyat.

Keywords : Monopolistic practice, business competition, terror practices, barbershop, maqashid sharia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya	6
1. Tujuan	6
2. Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Maqashid Syari'ah	11
1. Pengertian	11
2. Pembagian Maqashid Syari'ah: Dhoruriyat. Hajjiyyat, tahsiniyat	15
3. Tujuan Maqashid Syari'ah.....	18
B. UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	23
1. Pengertian Monopoli.....	23
2. Pengertian dan Hukum Persaingan Usaha	27

3. Jenis-jenis Persaingan Usaha	27
4. Tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999	29
5. Pendekatan Hukum Dalam Persaingan Usaha dan Kegiatan Usaha Yang Dilarang Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Sifat Penelitian	33
C. Pendekatan Penelitian	34
D. Objek Penelitian	34
E. Subjek Penelitian.....	34
F. Sumber Data	35
G. Metode Pengumpulan Data	35
H. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Usaha Pangkas Rambut di Telang	39
B. Analisis Hasil Penelitian	41
1. Praktik Teror Pelaku Usaha Pangkas Rambut dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	41
2. Dampak dari Tindakan Teror Pelaku Usaha Pangkas Rambut di Telang Bangkalan.....	45
3. Tinjauan Maqashid dan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Praktik Teror pelaku Usaha Pangkas Rambut	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

